



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1017/400.3.6/VI/2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sehingga perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 209 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Dairi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- KETIGA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggaraan fungsi;
- a. meningkatkan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan Layanan Konsultasi;
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 - m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- KELIMA : Unit Layanan Disabilitas Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Dairi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran Berjalan.

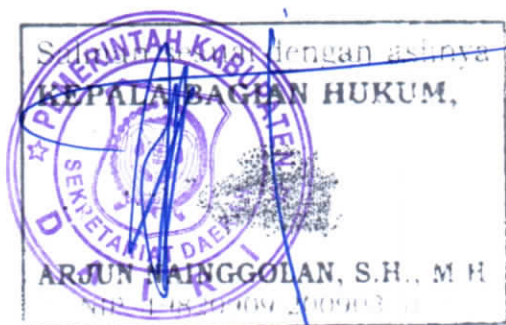
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Masing-masing anggota untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 1017/400.3.6/VI/2024
 TENTANG : UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 FORMAL, PENDIDIKAN DASAR DAN
 PENDIDIKAN MENENGAH DI
 KABUPATEN DAIRI.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab	Bupati Dairi
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
3	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
5	Anggota	1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 5. Pengembang Penilaian Pendidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 6. Pengembang Penilaian Pendidikan Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 7. Pengembang Penilaian Pendidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 9. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 10. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

		12. Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 13. Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
--	--	--

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

